

No. 3/2/BKr

Jakarta, 11 Januari 2001

SURAT EDARAN

kepada

SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA

DAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)

Perihal : Pemberian Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA) Dalam Rangka Penyaluran Kembali Angsuran Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) Yang Dikelola Oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).

---

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No.2/3/PBI tanggal 1 Februari 2000 tentang Pengalihan Pengelolaan KLBI Dalam Rangka Kredit Program, Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/5/DKr tanggal 11 Februari 2000 perihal Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/45/KEP/DIR tanggal 10 Juni 1998 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/4/UK tanggal 10 Juni 1998 masing-masing tentang Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA), dengan ini kami sampaikan peraturan pelaksanaan ketentuan berkaitan dengan pemberian KKPA dalam rangka penyaluran kembali angsuran KLBI yang dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) sebagai berikut :

I. POKOK ...

I. POKOK-POKOK KETENTUAN

1. Pemberian KKPA atas dasar angsuran KLBI yang dikelola oleh PT. PNM, yang selanjutnya disebut pemberian KKPA atas dasar KLBI-*relending*, pengajuannya oleh Bank kepada PT. PNM tidak lagi memerlukan Plafon Induk, tetapi cukup dengan Plafon Individual.
2. Plafon Individual adalah jumlah maksimum KLBI-*relending* yang dapat disetujui oleh PT. PNM untuk setiap pemberian KKPA kepada bank untuk pembiayaan masing-masing proyek, baik proyek yang bersifat bertahap (*multiyears*) maupun proyek yang sifatnya tidak bertahap (*non-multiyears*).
3. Suku bunga KKPA dari Bank kepada nasabah adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/45/KEP/DIR tanggal 10 Juni 1998 tentang KKPA. Suku bunga KKPA ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan dapat ditinjau kembali bila diperlukan.
4. Suku bunga KLBI-*relending* dari PT. PNM kepada Bank adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/45/KEP/DIR tanggal 10 Juni 1998 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/4/UK tanggal 10 Juni 1998 masing-masing tentang KKPA. Dalam hal diperlukan peninjauan suku bunga KLBI-*relending* dari PT. PNM kepada Bank, PT. PNM dapat menyampaikan usulan perubahan suku bunga KLBI-*relending* kepada Bank Indonesia, yang berlaku umum untuk semua Bank.
5. Pengaturan mengenai mekanisme pemberian KKPA atas dasar KLBI-*relending* yang antara lain meliputi penyediaan plafon, pelimpahan, pelunasan, pengenaan sanksi dan laporan, yang belum diatur dalam Surat Edaran ini selanjutnya diatur oleh PT. PNM.

II. LAIN- ...

II. LAIN-LAIN

1. Surat Edaran ini berlaku terhadap pemberian KKPA atas dasar KLBI-*relending*.
2. Pelaksanaan penyaluran kembali KLBI oleh PT. PNM yang berkaitan dengan KKPA tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/45/KEP/DIR tanggal 10 Juni 1998 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/4/UK tanggal 10 Juni 1998 masing-masing tentang KKPA dan ketentuan pelaksanaan lainnya.
3. Pemberian KKPA atas dasar plafon yang telah disetujui oleh Bank Indonesia sebelum adanya pengalihan KLBI dalam rangka kredit program, tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/45/KEP/DIR tanggal 10 Juni 1998 dan Surat Edaran No. 31/4/UK tanggal 10 Juni 1998 masing-masing tentang KKPA, serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/5/DKr tanggal 11 Februari 2000 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ABDUL AZIS  
KEPALA BIRO